



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN;**
2. Tempat lahir : Lea;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marinding Lembang Marinding Kecamatan Mengkendek

Kabupaten Tana Toraja;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX;**
2. Tempat lahir : Lea;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mendetek Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale

Utara Kabupaten Tana Toraja;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Hakim sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan mengahap sendiri perkaranya di perseidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 121/Pen.Pid- B/2019/PN Mak tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 93/Pen.Pid.B/2019/PN Mak tanggal 11 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"denga terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
5. Berdasarkan Pasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menentukan bahwa "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN** dan **Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX**, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April Tahun 2019, bertempat di Buntu Karondang Dusun

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ropo' Lembang Lea Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, terhadap orang atau barang**, yakni terhadap korban **PITER LAPIN Alias PAPA HOSEA**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** menerima Telfon dari SOPIAN yang bekerja di PT Malea Energy dan mengatakan "*kami sudah berada di lokasi pembangunan tower PT PLTA Malea, kami tidak mau masuk karena di pagar, tetapi ada pak PITER LAPIN mengatakan kepada saya nanti saya yang tanggung jawab dan pak piter lah yang membuka sendiri pagar tersebut dan menyuruh orang untuk bekerja*" kemudian **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN**, **Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU**, Saksi DONAR SINGKI, dan Saksi MARTEN MANGERA berangkat menggunakan mobil pick up Grand Max untuk menuju ke lokasi tersebut;

Bahwa ketika sampai di lokasi tanah yang menjadi sengketa kepemilikan antara **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** dengan PITER LAPIN tersebut, **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** lalu menyuruh pekerja yang sementara sedang melakukan galian tanah untuk tempat tower untuk berhenti dengan meneriaki "*kalian jangan bekerja disini bukan tanah miliknya piter lapin ini*", selanjutnya sebagian orang berhenti lalu PITER LAPIN menghampiri **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN**, dan terjadilah adu mulut antara **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** dengan PITER LAPIN selanjutnya **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** langsung mendorong PITER LAPIN hingga terjatuh, lalu **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** memukul PITER LAPIN dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 kali dan mengenai muka PITER LAPIN pada sisi kanan, selanjutnya **Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU** memukul PITER LAPIN dengan menggunakan kepala Tangannya dari arah sebelah kiri sebanyak 2 kali dan mengenai bahu sebelah kanan serta perut PITER LAPIN;

Bahwa Akibat perbuatan **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** dan **Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU** tersebut, sehingga korban PITER LAPIN mengalami luka pada pipi sebelah kanan dan luka memar pada dahi sebelah kiri, rasa sakit pada dada dan bagian tubuh belakang, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : No. 47 / RSUD.LP / IV / 2019, tanggal 10 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Paris Sampeliling berdasarkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama pasien PITER LAMPIN pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Terdapat beberapa luka memar pada kening kepala dengan ukuran satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur, warna sama dengan sekitar, perabaan menonjol;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan di ujung bawah mata dengan ukuran luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak teratur, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari permukaan sekitar;
- Terdapat luka memar pada pipi kiri di bawah mata kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter disertai dengan luka gores akibat benda tajam, panjang luka dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur lima puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan luka gores akibat benda tajam pada wajah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Subsidiar:

Bahwa ia **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN** dan **Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX**, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April Tahun 2019, bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo' Lembang Lea Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, terhadap korban **PITER LAPIN Alias PAPA HOSEA**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** menerima Telfon dari SOPIAN yang bekerja di PT Malea Energy dan mengatakan " *kami sudah berada di lokasi pembangunan tower PT PLTA Malea, kami tidak mau masuk karena di pagar , tetapi ada pak PITER LAPIN mengatakan kepada saya nanti saya yang tanggung jawab dan pak piter lah yang membuka sendiri pagar tersebut dan menyuruh orang untuk bekerja*" kemudian **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN, Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU**, Saksi DONAR SINGKI, dan Saksi MARTEN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGERA berangkat menggunakan mobil pick up Grand Max untuk menuju ke lokasi tersebut;

Bahwa ketika sampai di lokasi tanah yang menjadi sengketa kepemilikan antara **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** dengan PITER LAPIN tersebut, **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** lalu menyuruh pekerja yang sementara sedang melakukan galian tanah untuk tempat tower untuk berhenti dengan meneriaki "*kalian jangan bekerja disini bukan tanah miliknya piter lapin ini*", selanjutnya sebagian orang berhenti lalu PITER LAPIN menghampiri **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN**, dan terjadilah adu mulut antara **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** dengan PITER LAPIN selanjutnya **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** langsung mendorong PITER LAPIN hingga terjatuh, lalu **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** memukul PITER LAPIN dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 kali dan mengenai muka PITER LAPIN pada sisi kanan, selanjutnya **Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU** memukul PITER LAPIN dengan menggunakan kepala Tangannya dari arah sebelah kiri sebanyak 2 kali dan mengenai bahu sebelah kanan serta perut PITER LAPIN;

Bahwa Akibat perbuatan **Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN** dan **Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU** tersebut, sehingga korban PITER LAPIN mengalami luka pada pipi sebelah kanan dan luka memar pada dahi sebelah kiri, rasa sakit pada dada dan bagian tubuh belakang, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : No. 47 / RSUD.LP / IV / 2019, tanggal 10 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Paris Sampeliling berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama pasien PITER LAMPIN pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat beberapa luka memar pada kening kepala dengan ukuran satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur, warna sama dengan sekitar, perabaan menonjol;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan di ujung bawah mata dengan ukuran luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak teratur, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari permukaan sekitar;
- Terdapat luka memar pada pipi kiri di bawah mata kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter disertai dengan luka gores akibat benda tajam, panjang luka dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur lima puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan luka gores akibat benda tajam pada wajah.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PITER LAPIN Alias PAPA HOSEA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTEN MANGESA dan FARANSISKUS terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo' Lembang Lea Kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa MARTEN MANGESA' MALLUN alias MANGESA Alias PAPA JEIN melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan kepalan tangan Tersangka sebanyak 2 kali dan mengenai muka saksi pada sisi kanan, selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS ALLO RAKKU Alias ALLO memukul saksi dari arah sebelah kiri dengan menggunakan kepalan Tangan sebanyak 2 kali sehingga mengenai bahu sebelah kanan dan perut saksi, kemudian datang 5 orang memukul saksi beramai-ramai namun saksi tidak melihat siapa yang memukul karna pada waktu itu saksi memejamkan mata;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersbut yaitu saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa MARTEN MANGESA' MALLUN alias MANGESA Alias PAPA JEIN terkait dengan masalah tanah pada bulan Februari 2018, namun hal tersebut sudah diselesaikan secara adat dan pemerintah Lembang Lea;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di lokasi sambil melihat karyawan dari PLTA Malea menggali lubang untuk pemasangan tiang tower namun tiba – tiba Terdakwa MARTEN MANGESA' MALLUN alias MANGESA Alias PAPA JEIN dan Terdakwa FRANSISKUS ALLO RAKKU Alias ALLO Alias PAPA ALEX dan teman-temannya datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada pipi sebelah kanan dan mengeluarkan darah, luka memar pada dahi sebelah kiri, rasa sakit pada bagian dada dan belakang saksi sehingga saksi terhalang dalam melakukan aktivitas sehari - hari dan kepala saksi merasa pusing dan dada serta belakang saksi terasa sakit;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi merupakan tempat yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat umum

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **YUNUS PADU Alias PAPA YUSTI**, dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTEN MANGESA dan FARANSISKUS terhadap korban PITER LAPIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo' Lembang Lea Kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban sedang menggali tempat tower milik dari PT. MALEA ENERGI bersama dengan ESRA, YACOB RORRENG, PONG EBEN dan UBEN dan masih banyak lagi masyarakat yang bekerja namun saksi tidak mengenal namanya, tidak lama berselang kemudian PAPA MEDI datang bersama-sama Terdakwa MARTEN MANGESA, Terdakwa FRANSISKUS, dan BONDA untuk melarang melanjutkan pekerjaan menggali tower sambil mengatakan "*kalian jangan bekerja disini saya pukuli kalian nanti dengan skop, sambil skop tersebut dipegang oleh PAPA MEDI*", selanjutnya saksi bersama pekerja tower tersebut meninggalkan lokasi tersebut kemudian saksi melihat BONDA, Terdakwa MARTEN MANGESA dan Terdakwa FRANSISKUS langsung memukul korban dengan cara mendorong korban sampai terjatuh dan langsung di keroyok secara tiba-tiba oleh ketiga orang tersebut beberapa masyarakat yang ada ditempat tersebut langsung meleraikan dan tidak lama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan ketiga orang tersebut, sesudah saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa awal dari permasalahannya tersebut ialah masalah tanah yang akan di dirikan tower tersebut, namun di permasalahan oleh BONDA, Terdakwa MARTEN MANGESA dan Terdakwa FRANSISKUS ALLO karna mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan pemukulan pada saat itu adalah kepalan tangan dan tidak menggunakan alat bantu lainnya;
 - Bahwa saksi melihat luka yang di alami oleh korban pada bagian mata pelipis kanan mengeluarkan darah, luka benjol memar pada bagian muka dan kepala korban;
 - Bahwa tempat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban merupakan tempat yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi **DANIEL PALIANG Alias PAPA IRMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTEN MANGESA dan FARANSISKUS terhadap korban PITER LAPIN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo' Lembang Lea Kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa pada saat itu saksi ikut juga turut bekerja menggali tanah untuk tempat di dirikan tower kemudian datang beberapa orang dengan menggunakan mobil, saat itu saksi melihat Terdakwa MARTEN MAGESA turun dari mobil selanjutnya datang kearah korban dan terjadi pertengkaran mulut selanjutnya saksi melihat Terdakwa MARTEN MANGESA mendorong korban dengan menggunakan kedua tanganya selanjutnya saksi tidak melihat namun terdengar suara orang ribut-ribut setelah datang dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan beberapa orang termasuk saksi sendiri, setelah sampai di kantor Polres Tana Toraja saksi baru mengetahui bahwa korban di pukul karna ada bekas luka pada bagian pelipis kanannya;
 - Bahwa saksi melihat luka pada pelipis kanan korban kemudian saksi mengetahui bahwa yang memukulnya adalah Terdakwa MARTEN

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGESA dan Terdakwa FRANSISKUS ALLO setelah mereka diamankan di kantor Polres Tana Toraja;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di depan Gereja Pantekosta kemudian saksi melihat Terdakwa MARTEN MANGESA mendorong korban dengan jarak sekitar 20 meter dan saksi bisa memastikan hal tersebut;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban merupakan tempat yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi **MARTEN MANGERA Alias NENEK EMAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTEN MANGESA dan FARANSISKUS terhadap korban PITER LAPIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo' Lembang Lea Kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA saksi berangkat dari Marinding bersama dengan bapak saksi dan Terdakwa MARTEN MANGESA dengan menggunakan mobil gran max dan sekitar jam 10.30 WITA saksi bersama Terdakwa MARTEN MANGESA singgah di rumah orang tua dari Terdakwa yang beralamat di dusun Ropo' Lem. Lea Kec. Makale Kab. Tana Toraja untuk minum kopi dan sekitar 20 menit kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa MARTEN MANGESA sebagai tanah bermasalah dan sewaktu saksi bersama Terdakwa MARTEN MANGESA mau berangkat, saksi melihat ada beberapa orang naik di ke mobil (naik di bak belakang) yang dimana tujuan saksi ikut dengan Terdakwa adalah untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa dan sekitar pukul 11.00 WITA saksi sampai di lokasi selanjutnya Terdakwa MARTEN MANGESA turun dari mobil serta beberapa orang yang ada dibelakang juga turun dari mobil dan langsung menuju ke tempat atau lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa sedangkan saksi pada saat itu hanya berdiri di pinggir jalan sejauh 50 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat melihat korban mengalami luka pada bagian dahi dan mengeluarkan darah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban merupakan tempat yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi **YOHANIS DUMA Alias NE' LUCKY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTEN MANGESA dan FARANSISKUS terhadap korban PITER LAPIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo' Lembang Lea kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya pada saat itu MEDI dan Terdakwa MANGESA menyuruh orang yang berada di sekitar untuk menghentikan pekerjaan dan menyuruh orang yang sedang bekerja untuk segera meninggalkan lokasi yang sementara di kerja untuk di dirikan tower;
- Bahwa MEDI sempat mengancam saksi dengan sebuah skupang dan menyuruh saksi untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap korban saksi tidak melihatnya;
- Bahwa masalah tersebut adalah mengenai tanah yang akan didirikan tower milik dari Malea Energi dan pihak Terdakwa MARTEN MANGESA mengkalim bahwa tanah tersebut milik Terdakwa MANGESA;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban merupakan tempat yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MARTEN MANGESA MULLUN alias PAPA JEIN:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan peristiwa pemukulan terhadap korban PITER LAPIN yang dilakukan oleh Terdakwa dan FRANSISKUS;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo' Lembang Lea kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa awalnya terjadi sengketa kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tower milik PT, MALEA antara Terdakwa MARTEN MANGESA dengan PITER LAPIN, kemudian hari Rabu 10 April 2019 SOFIAN menelpon Terdakwa MARTEN MANGESA dengan mengatakan "PAK PITER DISINI MEMAKSA MEMANGGIL ORANG UNTUK BEKERJA GALIAN TOWER" sesudah itu Terdakwa MARTEN MANGESA menjawab dengan mengatakan "BUKAN KA KAMU YANG KERJA ITU TOWER" selanjutnya SOFIAN menjawab "PAK PITER LAPIN YANG MEMAKSA ORANG DISINI UNTUK BEKERJA MENGGALI TOWER". Kemudian Terdakwa MARTEN MANGESA bersama dengan DONAR, dan MARTHEN menuju ke tempat tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa MARTEN MANGESA bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS kemudian mengajaknya bersama menuju tempat kejadian;
 - Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa MARTEN MANGESA langsung menegur orang yang sedang bekerja dengan mengatakan "KALIAN JAGAN BEKERJA DISINI BUKAN TANAH MILIKNYA PITER LAPIN INI" sesudah itu orang di sekitar tersebut meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa MARTEN MANGESA bertemu dengan korban kemudian Terdakwa MARTEN MANGESA langsung memukul korban pada bagian pelipis kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali;
 - Bahwa yang di lakukan PAPA MEDI pada saat itu berteriak-berteriak saja sambil mengusir orang yang bekerja menggali tower tersebut, Terdakwa FRANSISKUS ikut juga memukul korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan sedangkan DONAR SINGKI hanya berdiri-diri saja ditempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa MARTEN MANGESA mengetahui luka yang di alami oleh korban yaitu luka pada bagian pelipis kanan menegeluarkan darah dan gores pada bagian pipih kiri;
 - Bahwa Tempat Terdakwa MARTEN MANGESA dan Terdakwa FRANSISKUS melakukan pemukulan terhadap korban merupakan tempat yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat umum;
- Terdakwa II **FRANSISKUS ALLO RAKKU alias PAPA ALEX:**
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan peristiwa pemukulan terhadap korban PITER LAPIN yang dilakukan oleh Terdakwa dan MARTEN MANGESA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo' Lembang Lea kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya SOPIAN yang bekerja di PT. MALEA ENERGY menelpon Terdakwa MARTEN MANGESA dengan mengatakan "KAMI SUDAH BERADA DI LOKASI PEMBANGUNAN TOWER PT. PLTA MALEA, KAMI TIDAK MAU MASUK KARANA DI PAGAR, AKAN TETAPI ADA PAK PITER LAPIN MENGATAKAN KEPADA SAYA NANTI SAYA YANG TANGGUNG JAWAB DAN PAK PITER LAH YANG MEMBUKA SENDIRI PAGAR TERSEBUT DAN MENYURUH ORANG UNTUK BEKERJA". Tak lama kemudian Terdakwa FRANSISKUS bersama Terdakwa MARTEN MANGESA, DONAR SINGKI, dan MARTEN MANGERA berangkat menggunakan mobil pick up Grand Max untuk menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa sesaat sampai di lokasi Terdakwa FRANSISKUS bersama Terdakwa MARTEN MANGESA, DONAR SINGKI, dan MARTEN MANGERA menyuruh orang yang bekerja di lokasi tersebut untuk memberhentikan pekerjaannya, tak lama kemudian korban datang menghampiri Terdakwa FRANSISKUS bersama Terdakwa MARTEN MANGESA, DONAR SINGKI, setelah itu Terdakwa MARTEN MANGESA memukul bagian wajah korban;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa FRANSISKUS datang menghampiri korban dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai muka korban dan pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa FRANSISKUS melihat luka yang dialami oleh korban yaitu di dahi atas dan pelipis kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No.: 47/RSUD.LP/IV/2019, tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paris Sampeliling selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;

Surat mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan cara serta prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MARTEN MANGESA MULLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II. ANSISKUS ALLO

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX terhadap korban PITER LAPIN terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo' Lembang Lea kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa awalnya Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN menerima Telfon dari SOPIAN yang bekerja di PT Malea Energy dan mengatakan *"kami sudah berada di lokasi pembagunan tower PT PLTA Malea, kami tidak mau masuk karena di pagar, tetapi ada pak PITER LAPIN mengatakan kepada saya nanti saya yang tanggung jawab dan pak piter lah yang membuka sendiri pagar tersebut dan menyuruh orang untuk bekerja"* kemudian Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN, Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX, Saksi DONAR SINGKI, dan Saksi MARTEN MANGERA berangkat menggunakan mobil pick up Grand Max untuk menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa ketika sampai dilokasi tanah yang menjadi sengketa kepemilikan antara Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dengan korban PITER LAPIN tersebut, Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN lalu menyuruh pekerja yang sementara sedang melakukan galian tanah untuk tempat tower untuk berhenti dengan meneriaki *"kalian jangan bekerja disini bukan tanah miliknya piter lapin ini"*, selanjutnya sebagian orang berhenti lalu korban menghampiri Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN, dan terjadilah adu mulut antara Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dengan korban selanjutnya Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN langsung mendorong korban hingga terjatuh, lalu Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 kali dan mengenai muka korban pada sisi kanan, selanjutnya Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX memukul korban dengan menggunakan kepala Tangannya dari arah sebelah kiri sebanyak 2 kali dan mengenai bahu sebelah kanan serta perut korban;
- Bahwa Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX melakukan pemukulan terhadap korban ditempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh masyarakat umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX sehingga korban mengalami luka pada pipi sebelah kanan dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada dahi sebelah kiri, rasa sakit pada dada dan bagian tubuh belakang, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : No. 47/RSUD.LP/IV/2019, tanggal 10 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Paris Sampeliling berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama pasien PITER LAMPIN pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Terdapat beberapa luka memar pada kening kepala dengan ukuran satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur, warna sama dengan sekitar, perabaan menonjol;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan di ujung bawah mata dengan ukuran luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak teratur, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari permukaan sekitar;
- Terdapat luka memar pada pipi kiri di bawah mata kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter disertai dengan luka gores akibat benda tajam, pajang luka dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur lima puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan luka gores akibat benda tajam pada wajah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dan FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang:

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya, yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa "bersama-sama" ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). Sedangkan “Kekerasan”, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan” yang ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MARTEN MANGESA MULLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II. ANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX terhadap korban PITER LAPIN terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Buntu Karondang Dusun Ropo’ Lembang Lea kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN menerima Telfon dari SOPIAN yang bekerja di PT Malea Energy dan mengatakan “kami sudah berada di lokasi pembagunan tower PT PLTA Malea, kami tidak mau masuk karena di pagar, tetapi ada pak PITER LAPIN mengatakan kepada saya nanti saya yang tanggung jawab dan pak piter lah yang membuka sendiri pagar tersebut dan menyuruh orang untuk bekerja” kemudian Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN, Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX, Saksi DONAR SINGKI, dan Saksi MARTEN MANGERA berangkat menggunakan mobil pick up Grand Max untuk menuju ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa ketika sampai dilokasi tanah yang menjadi sengketa kepemilikan antara Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dengan korban PITER LAPIN tersebut, Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN lalu menyuruh pekerja yang sementara sedang melakukan galian tanah untuk tempat tower untuk berhenti dengan meneriaki “*kalian jangan bekerja disini bukan tanah miliknya piter lapin ini*”, selanjutnya sebagian orang berhenti lalu korban menghampiri Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN, dan terjadilah adu mulut antara Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dengan korban selanjutnya Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN langsung mendorong korban hingga terjatuh, lalu Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka korban pada sisi kanan, selanjutnya Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX memukul korban dengan menggunakan kepalan Tangannya dari arah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kanan serta perut korban;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX melakukan pemukulan terhadap korban, kejadian tersebut terjadi ditempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX sehingga korban mengalami luka pada pipi sebelah kanan dan luka memar pada dahi sebelah kiri, rasa sakit pada dada dan bagian tubuh belakang, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : No. 47/RSUD.LP/IV/2019, tanggal 10 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Paris Sampeliling berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama pasien PITER LAMPIN pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Terdapat beberapa luka memar pada kening kepala dengan ukuran satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur, warna sama dengan sekitar, perabaan menonjol;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan di ujung bawah mata dengan ukuran luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tidak teratur, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari permukaan sekitar;
- Terdapat luka memar pada pipi kiri di bawah mata kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter disertai dengan luka gores akibat benda tajam, pajang luka dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur lima puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan luka gores akibat benda tajam pada wajah;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mak.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan para Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa agar diringankan hukumannya, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa membuat korban mengalami luka sehingga terhalang aktifitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-rarangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARTEN MANGESA MALLUN alias PAPA JEIN dan Terdakwa II. FRANSISKUS ALLO RAKKU alias ALLO alias PAPA ALEX oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H. dan Annender C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat Penggalo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, S.H.